



PERJANJIAN PINJAM PAKAI

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

NOMOR : 10 /Perj/AB/ 2020

NOMOR : 220/IT 11/PL/2020

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR BERUPA SEBAGIAN GEDUNG RUMAH SAKIT T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM, S.H., BESERTA SEBAGIAN BARANG INVENTARIS DIDALAMNYA

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh**, bertempat di Kota Jantho, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. ISKANDAR, M.Si.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/03/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai Pengelola Barang Milik Daerah yang berkedudukan di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Kota Jantho, yang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Ir. MIRZA IRWANSYAH, M.BA.M.L.A.:** Rektor ISBI Aceh yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 443/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan DR. IR. MIRZA IRWANSYAH, M.BA.MLA. Sebagai Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi, Bukit Meusara Kota Jantho, yang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** berdasarkan surat Bupati Aceh Besar Nomor 033/533 tanggal 24 Januari 2020 perihal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah, sepakat mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan pinjam pakai sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar kepada **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** akan menggunakan Bangunan dan Barang Inventaris tersebut untuk kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pinjam pakai Barang Milik Daerah, pemanfaatan dan pengelolaan sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV
OBJEK PERJANJIAN
Pasal 4

- (1) Objek perjanjian pinjam pakai meliputi sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar yang merupakan milik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dokumen pendukung dan jenis-jenis barang inventaris tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang Milik Daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk pinjam pakai sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar;
- b. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan barang milik daerah tersebut dengan baik sesuai dengan izin peruntukannya; dan
- c. melakukan evaluasi dan memberi teguran apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan jaminan bahwa sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar dalam keadaan baik;
- b. menggunakan sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh;
- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK PERTAMA** bahwa objek perjanjian bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun; dan
- d. mendapatkan data informasi yang jelas mengenai kondisi barang Inventaris yang menjadi objek perjanjian dalam perjanjian ini.

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan izin pinjam pakai sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- b. memberikan sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Aceh Besar akan dipinjamkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara dan merawat sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar dengan baik;
- b. menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan barang Inventaris/kekayaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- c. memberikan kesempatan kepada Petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar apabila setiap saat pada hari dan jam kerja memasuki areal tanah dan bangunan gedung serta fasilitas lainnya yang dipinjampakaikan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis dari salah satu pihak selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian ini berakhir maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kembali semua barang yang dipinjamkaikan dengan Perjanjian ini dalam keadaan terawat baik dan terpelihara kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN
Pasal 8

PARA PIHAK dilarang memindahtangankan tanah dan bangunan gedung serta fasilitas lainnya yang dipinjamkaikan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain dan atau mengalihfungsikan untuk keperluan lain.

BAB VIII
PELAKSANAAN
Pasal 9

Penyerahan pemakaian bangunan gedung serta barang inventaris lainnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai sebagian Gedung Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., beserta sebagian barang Inventaris didalamnya tercatat sebagai barang Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

BAB IX
PERUBAHAN
Pasal 10

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan perubahan-perubahan pada apa-apa yang dipinjamkaikan dengan Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila setelah izin dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan perubahan-perubahan pada apa yang dipinjamkaikan dengan Perjanjian ini, harus dilakukan atas risiko dan biaya **PIHAK KEDUA**, dan sesudah habis waktu Perjanjian ini menjadi milik **PIHAK PERTAMA** tanpa sesuatu ganti kerugian apapun juga kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadinya force majeure, hal-hal yang berada diluar batas kemampuan **PARA PIHAK** antara lain bencana alam, kebakaran, kebijaksanaan moneter kecuali divalusi dan lain-lain sejenisnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** terjadinya keadaan force majeure tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mengetahui adanya peristiwa yang dimaksud.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.

- (3) Keadaan force majeure yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Pinjam Pakai.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan/sengketa antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
REKTOR ISBI ACEH,



Dr. Ir. MIRZA IRWANSYAH, M.BA.,MLA.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR



Drs. ISKANDAR, M.Si.

SAKSI- SAKSI

1. ARIFIN, S.H.I.,M.Si.
Kepala BPKD
Kabupaten Aceh Besar.
2. LUKMAN, SKM, M. Kes
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Besar.
3. RAHMAT TASLIM, A.Ma.
Kasubbag. Keuangan dan BMN
ISBI ACEH.


(.....)


(.....)


(.....)





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0651) 92195 Fax. (0651) 92055 Kota Jantho 23911

BERITA ACARA PINJAM PAKAI

Nomor : 033/ 03 /BAPP/BMD/2020

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Duapuluh*, bertempat di Kota Jantho, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Nomor 10/Perj/AB/2020 dan Nomor 220/IT 11/PL/2020. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
Alamat : Jl. T. Prof. A. Madjid Ibrahim, Kota Jantho.
Dalam hal ini bertindak didalam Jabatan tersebut dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. Nama : **Dr. Ir. Mirza Irwansyah, M.BA. M.L.A**
Jabatan : Rektor ISBI Aceh.
Alamat : Jl. Transmigrasi Bukit Meusara Kota Jantho.
Dalam hal ini bertindak didalam Jabatan tersebut dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pinjam pakai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** berupa pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 2

Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk sementara waktu dipinjamkaikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani Berita Acara Pinjam Pakai ini dan berakhir pada tanggal 27 *Januari* 2022 untuk Keperluan **Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Institut Seni dan Budaya (ISBI) Aceh.**

Pasal 3

Selama dalam masa pinjam pakai pihak kedua **wajib** memelihara barang-barang tersebut dan semua biaya pemeliharaan barang milik daerah yang dipinjamkaikan dibebankan dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 4

Sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan /atau Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, serta jika Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Aceh jadi di bangun di Kabupaten Aceh Besar maka Barang Milik Daerah yang dipinjam pakai tersebut dapat digunakan juga untuk kampus sementara IPDN dan /atau dapat ditarik dan dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** tanpa persyaratan dan kompensasi apapun, dalam keadaan baik dan lengkap.

Pasal 5

PIHAK KEDUA tidak boleh meminjamkan/mengalihkan Barang Milik Daerah dimaksud kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara Pinjam Pakai ini dibuat bermaterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA.MLA.
REKTOR

PIHAK PERTAMA,

Drs. Iskandar, M.Si.

SAKSI- SAKSI

1. ARIFIN, S.H.I., M.Si.
Kepala BPKD
Kabupaten Aceh Besar.
2. LUKMAN, SKM, M. Kes
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Besar.
3. RAHMAD TASLIM. A.Ma
Kasubbag. Keuangan dan BMN
ISBI ACEH.


(.....)


(.....)


(.....)



**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
 YANG DI PINJAM PAKAI KEPADA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) ACEH**

No	Nomor		Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Kontruksi (P,S,D)	Satuan	Kondaan Barang (B/KB/R B)	Jumlah		Ket
	Kode Barang	3											Barang	Harga	
1	03 11 01 01 01	0001	Bangunan Kantor Pemerintah (GEDUNG A)					APBD				B	1		DINKES
2	03 11 01 01 01	0001	Bangunan Kantor Pemerintah (GEDUNG B)					APBD				B	1		DINKES
3	03 11 01 01 01	0001	Bangunan Kantor Pemerintah (GEDUNG C)					APBD				B	1		DINKES
4	03 11 01 01 01	0001	Bangunan Kantor Pemerintah (GEDUNG D)					APBD				B	1		DINKES
5	03 11 01 01 01	0001	Bangunan Kantor Pemerintah (GEDUNG E)					APBD				B	1		DINKES
6	03 11 01 01 01	0001	Bangunan Kantor Pemerintah (GEDUNG F)					APBD				B	1		DINKES
7	03 11 01 01 01	0001	Bangunan Kantor Pemerintah (Ruang Aula)					APBD				B	1		DINKES
8	03 11 01 01 01	0001	Bangunan Kantor Pemerintah (Musholla)					APBD				B	1		DINKES
9	02 06 01 04 01	0001	Loker besi Pintu Kaca					APBD				-	1		DINKES
10	02 06 01 04 01	0001	Loker empat pintu					APBD				B	1		DINKES
11	02 06 01 04 01	0001	Loker empat laci					APBD				B	1		DINKES
12	02 06 02 00 00	0001-0002	Lemari Aluminium					APBD				B	1		DINKES
13	02 06 02 01 48	0001-0004	Meja Kerja					APBD				B	2		DINKES
14	02 06 02 00 00	0001	Meja Komputer					APBD				RR	4		DINKES
15	02 06 02 00 00	0001	Meja Kerja Panjang					APBD				RR	1		DINKES
16	02 06 02 01 06	0001-0007	Kursi Kerja Zeis					APBD				B	1		DINKES
17	02 06 02 01 01	0001-0004	Kursi Tunggu besi					APBD				B	7		DINKES
18	02 06 02 01 01	0001-0002	Kursi Tunggu besi					APBD				B	4		DINKES
19	02 06 02 01 01	0001	Kursi Tunggu besi					APBD				B	2		DINKES
20	02 06 02 00 00	0001-0002	Tempat Makan Pasien					APBD				RR	1		DINKES
JUMLAH TOTAL													35		



Dr. Ir. MIRZA IKWANSYAH, M.B.A., M.L.A.



Drs. ISKANDAR, M.Si.